



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER SUBANG

Jl. Terusan Garuda Blok Werasari RT. 33/11 Dangdeur, Subang – Jawa Barat
Telp. 0260-7423134, Fax. 0260-7423178
Website. <https://bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id>
Email. bvetsubang@pertanian.go.id, bvet.subang@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER SUBANG
Nomor : 1023/Kpts/HK.160/F.4.J/02/2026

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA
PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN KEHUMASAN
BALAI VETERINER (BV) SUBANG

KEPALA BALAI,

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan Pengelolaan Informasi, Dokumentansi dan Kehumasan Balai Veteriner (BV) Subang, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT dan Kehumasan BV Subang;

b. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT dan Kehumasan BV Subang;

c. Keputusan Kepala Balai Nomor 1204/Kpts/HK.160/F.4.J/01/2026 tentang Penetapan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Kehumasan Balai Veteriner Subang.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;



7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249).

Memperhatikan : Surat pengesahan DIPA Tahun Berjalan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk Pegawai yang namanya tertera dalam keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT dan Kehumasan Balai Veteriner Subang;

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	drh. Putut Eko Wibowo 197408062001121001	PPID Pelaksana dan Penanggung Jawab
2.	drh. Aprizal Panus, M.Si 198008072009011016	Koordinator
3.	drh. Yuliyanti, M.Sc 198105062008012011	Anggota
4.	drh. Puttik Allamanda, M.Epid 198403092009122001	Anggota
5.	drh. Rahma Hani Aisah, M.Sc 199212262018012001	Anggota
6.	drh. Rifaati Hanifa 199809202025052003	Anggota
7.	drh. Anisa Widiastuti 200007112025052004	Anggota
8.	Afif Ibrahim, A.Md 197911132009121002	Anggota
9.	Eka Mahpudin, SST 197911222009121002	Anggota
10.	Ardiyanto Y Prastyawan, A.Md. Kom 199506212020121005	Anggota
11.	Anggi P Larasati, A.Md. Vet 199711292020122003	Anggota
12.	Fuji Nurfaujiah P, A.Md. Vet 199803282020122002	Anggota
13.	Dava M. Darmawan, A.Md.Vet 200009032025051002	Anggota
14.	Meiland Trie Andriani 200605282025052001	Anggota
15.	drh. Firstina Claudia Santi	Anggota

Kedua : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT dan Kehumasan Balai Veteriner Subang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja UPT;
- b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja UPT;
- c. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup UPT;
- d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
- g. Menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Balai Veteriner Subang.

- Ketiga : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT dan Kehumasan BV Subang dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Semua biaya akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Veteriner Subang sesuai aturan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan Kepala Balai Nomor 1204/Kpts/HK.160/F.4.J/01/2026 tentang Penetapan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Kehumasan Balai Veteriner Subang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perubahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Pada Tanggal : 10 Februari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Veteriner Subang



drh. Putut Eko Wibowo
NIP 197408062001121001

Tembusan :
Pegawai yang bersangkutan.